

**PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS GURU: ANTARA
SERTIFIKASI DAN REALITAS DI LAPANGAN
STUDI KUALITATIF BERBASIS LITERATUR PADA KONTEKS UPTD SMPN SATU
ATAP 2 GANTAR**

Abdul Rosyid¹, Sahrul Romansah², Diana Ratna Sari³, Masduki⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

sahrulromansah52@gmail.com¹, ar3325975@gmail.com²,

dianaratnasari825@gmail.com³, masduki@uinssc.ac.id⁴

ABSTRACT

Teacher certification policy is one of the government's strategic instruments to improve teacher professionalism, the quality of learning, and the overall standard of national education. Normatively, teacher certification is intended to provide formal recognition to teachers as professional educators who possess pedagogical, professional, social, and personal competencies. However, the reality in practice indicates that possession of a teaching certificate does not always correlate with improvements in learning quality.

This article aims to analyze the challenges of teacher quality improvement policies, particularly the gap between certification and the realities of educational implementation at the school level. This study employs a qualitative approach using a literature review method. The context of the study focuses on UPTD SMPN Satu Atap 2 Gantar, Indramayu Regency, which is characterized as a small school with 3 permanent teachers, 3 non-permanent teachers, and 54 students.

The analytical framework is based on George C. Edward III's policy implementation theory, which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that teacher certification has not been optimal as an instrument for improving quality due to the dominance of administrative orientation, limited resources, weak post-certification development, teacher workload, and the lack of a strong reflective and collaborative culture within schools.

Therefore, certification needs to be integrated with continuous professional development, humanistic academic supervision, teacher learning communities, and impact-based evaluation of learning outcomes to ensure that teacher quality improvement policies become more meaningful and contextual.

Keywords: *teacher certification, teacher quality, policy implementation, teacher professionalism, literature review.*

ABSTRAK

Kebijakan sertifikasi guru merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme pendidik, kualitas pembelajaran, dan mutu pendidikan nasional. Secara normatif, sertifikasi guru diarahkan untuk memberikan pengakuan formal kepada guru sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Akan tetapi, realitas di lapangan

menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat pendidik belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Artikel ini bertujuan menganalisis problematika kebijakan peningkatan kualitas guru antara sertifikasi dan realitas pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Konteks kajian diarahkan pada UPTD SMPN Satu Atap 2 Gantar, Kabupaten Indramayu, yang memiliki karakteristik sekolah kecil dengan 3 guru induk, 3 guru non-induk, dan 54 peserta didik. Kerangka analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi guru belum optimal sebagai instrumen peningkatan kualitas karena masih kuatnya orientasi administratif, keterbatasan sumber daya, lemahnya pembinaan pascasertifikasi, beban kerja guru, serta belum kuatnya budaya reflektif dan kolaboratif di sekolah. Oleh karena itu, sertifikasi perlu diintegrasikan dengan pengembangan profesi berkelanjutan, supervisi akademik yang humanis, komunitas belajar guru, dan evaluasi berbasis dampak pembelajaran agar kebijakan peningkatan kualitas guru lebih bermakna dan kontekstual.

Kata kunci: sertifikasi guru, kualitas guru, implementasi kebijakan, profesionalisme guru, studi literatur

A. Pendahuluan

Guru merupakan aktor utama dalam proses pendidikan karena kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksikan proses belajar peserta didik. Kurikulum, sarana prasarana, dan kebijakan pendidikan tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak didukung oleh guru yang kompeten dan memiliki komitmen profesional. Dalam konteks pendidikan nasional, guru tidak hanya diposisikan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai pendidik,

pembimbing, fasilitator, motivator, dan teladan bagi peserta didik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional menuntut adanya standar kompetensi, kualifikasi akademik, serta mekanisme pembinaan yang berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk

menjawab tuntutan tersebut adalah sertifikasi guru.

Sertifikasi guru dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa guru telah memenuhi standar profesional tertentu. Melalui sertifikasi, guru memperoleh sertifikat pendidik sebagai bukti formal pengakuan profesional. Kebijakan ini juga berkaitan dengan pemberian tunjangan profesi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan guru, memotivasi peningkatan kinerja, dan pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan. Namun, hubungan antara sertifikasi, kesejahteraan, profesionalisme, dan mutu pembelajaran tidak selalu berjalan secara otomatis.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa sertifikasi guru sering kali masih dipahami secara administratif, yakni sebagai proses untuk memperoleh pengakuan formal dan tunjangan profesi. Akibatnya, dimensi substantif sertifikasi sebagai sarana peningkatan kompetensi belum sepenuhnya terwujud. Guru yang telah tersertifikasi belum tentu mengalami perubahan

signifikan dalam strategi mengajar, penggunaan media pembelajaran, pengembangan evaluasi, atau kemampuan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran.

Kesenjangan tersebut semakin tampak pada sekolah kecil, sekolah di wilayah pinggiran, atau sekolah satu atap yang memiliki keterbatasan jumlah guru, sarana pembelajaran, akses pelatihan, dan dukungan manajerial. UPTD SMPN Satu Atap 2 Gantar, Kabupaten Indramayu, menjadi konteks yang relevan untuk memahami problematika tersebut. Sekolah ini memiliki jumlah guru dan peserta didik yang terbatas, yaitu 3 guru induk, 3 guru non-induk, dan 54 peserta didik. Karakteristik ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan kualitas guru tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil satuan pendidikan.

Artikel ini bertujuan menganalisis problematika kebijakan peningkatan kualitas guru antara sertifikasi dan realitas pelaksanaan pendidikan di lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi

kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui kerangka ini, sertifikasi guru tidak hanya dilihat sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai proses implementasi yang dipengaruhi oleh banyak faktor kontekstual.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini bertujuan memahami secara mendalam problematika kebijakan sertifikasi guru sebagai instrumen peningkatan kualitas guru, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Studi literatur digunakan untuk menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa regulasi, buku akademik, artikel ilmiah, laporan lembaga, maupun hasil kajian terdahulu mengenai sertifikasi guru, profesionalisme guru, implementasi kebijakan, dan mutu pendidikan.

Objek kajian dalam artikel ini adalah problematika kebijakan

peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi. Konteks empiris diarahkan pada UPTD SMPN Satu Atap 2 Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai contoh satuan pendidikan yang memiliki karakteristik sekolah kecil. Konteks tersebut digunakan untuk memperjelas analisis mengenai bagaimana kebijakan nasional berhadapan dengan keterbatasan sumber daya, kondisi kelembagaan, dan realitas pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi regulasi pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, laporan World Bank, serta literatur yang membahas implementasi kebijakan dan pengembangan profesional guru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan kritis, pencatatan, dan

klasifikasi literatur. Literatur yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu konsep kebijakan pendidikan, profesionalisme guru, sertifikasi guru, kualitas guru, implementasi kebijakan, serta pengembangan profesi berkelanjutan. Teknik analisis data menggunakan analisis isi melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Validitas kajian diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan regulasi agar analisis tidak bergantung pada satu sumber saja.

Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya

Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan adalah proses yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas

perumusan kebijakan, tetapi juga oleh faktor-faktor operasional di lapangan.

Edward III mengemukakan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi menghendaki kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh pelaksana di lapangan. Sumber daya mencakup dukungan manusia, anggaran, sarana prasarana, serta waktu yang memadai. Disposisi menunjuk pada sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan kejelasan organisasi, prosedur kerja yang tidak berbelit, serta koordinasi yang baik. Dengan demikian, kebijakan sertifikasi guru sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional harus dianalisis melalui keempat aspek tersebut agar dapat dipahami secara komprehensif.

2. Konsep Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru merujuk pada kemampuan dan komitmen guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional sesuai standar kompetensi

yang ditetapkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Profesionalisme guru mencakup penguasaan empat kompetensi utama sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, dan masyarakat. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan pribadi guru yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menurut Mulyasa (2013), profesionalisme guru tidak hanya ditunjukkan melalui penguasaan kompetensi, tetapi juga melalui

komitmen terhadap peningkatan kualitas diri secara berkelanjutan.

3. Sertifikasi Guru sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas

Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional tertentu. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, memberikan pengakuan formal sebagai tenaga profesional, serta meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi.

Muslich (2007) menyatakan bahwa sertifikasi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan profesi. Selain itu, sertifikasi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol mutu dalam sistem pendidikan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi belum sepenuhnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran. Darling-Hammond (2000) menekankan bahwa kualitas guru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, tetapi

peningkatan kualitas tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan, tidak hanya melalui sertifikasi.

4. Kualitas Guru dan Dampaknya terhadap Mutu Pendidikan

Kualitas guru merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Hanushek dan Woessmann (2007) menyatakan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru, yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kualitas guru dapat dilihat dari kemampuan mengajar, penguasaan materi, kemampuan membangun interaksi pembelajaran, serta kemampuan melakukan refleksi dan inovasi. Laporan World Bank (2018) menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan tanpa diiringi peningkatan kualitas guru tidak akan menghasilkan peningkatan hasil belajar yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan kualitas guru harus berorientasi pada praktik

pembelajaran, bukan hanya aspek administratif.

5. Problematika Sertifikasi Guru dalam Perspektif Implementasi Kebijakan

Dalam praktiknya, kebijakan sertifikasi guru menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain orientasi administratif, keterbatasan sumber daya, minimnya pembinaan pascasertifikasi, beban kerja guru, dan budaya reflektif yang lemah. Sertifikasi sering kali hanya dipandang sebagai proses administratif untuk memperoleh tunjangan, bukan sebagai upaya peningkatan kompetensi.

Jika dianalisis menggunakan teori Edward III, problematika tersebut berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, terdapat persoalan kurangnya pemahaman terhadap esensi sertifikasi. Dari aspek sumber daya, terdapat keterbatasan tenaga, fasilitas, dan akses pelatihan. Dari aspek disposisi, motivasi guru dapat cenderung pragmatis apabila sertifikasi dipahami hanya sebagai

sarana memperoleh tunjangan. Dari aspek struktur birokrasi, prosedur yang kompleks dan administratif dapat mengurangi fokus guru pada pembelajaran.

6. Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Sebagai solusi atas keterbatasan sertifikasi, konsep pengembangan profesi berkelanjutan menjadi sangat penting. Pengembangan profesi berkelanjutan mencakup pelatihan, workshop, komunitas belajar guru, supervisi akademik, dan penelitian tindakan kelas. Menurut World Bank (2018), peningkatan kualitas guru yang efektif harus berfokus pada praktik mengajar di kelas melalui pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan.

Berdasarkan kajian teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru merupakan kebijakan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang efektif. Teori Edward III menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis keberhasilan atau

kegagalan implementasi tersebut. Peningkatan kualitas guru tidak cukup hanya melalui sertifikasi, tetapi harus didukung oleh pengembangan profesi berkelanjutan dan budaya reflektif di sekolah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sertifikasi Guru antara Tujuan Ideal dan Kenyataan Lapangan

Tujuan utama kebijakan sertifikasi guru adalah meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru sebagai tenaga pendidik. Melalui sertifikasi, guru memperoleh pengakuan formal sebagai tenaga profesional yang layak menjalankan tugas pendidikan. Secara ideal, pengakuan tersebut mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi, memperbaiki kualitas pembelajaran, dan menjalankan tugas profesinya secara lebih bertanggung jawab.

Namun, kesenjangan kualitas masih terjadi karena kepemilikan sertifikat pendidik belum selalu menjamin meningkatnya kualitas pembelajaran. Sertifikasi dapat meningkatkan status profesional dan

kesejahteraan guru, tetapi tidak otomatis mengubah praktik mengajar apabila tidak disertai pembinaan dan evaluasi berkelanjutan. Pada titik ini, sertifikasi perlu dipahami sebagai instrumen awal profesionalisasi, bukan sebagai hasil akhir dari peningkatan kualitas guru.

2. Analisis Komunikasi Kebijakan

Dari aspek komunikasi, kebijakan sertifikasi harus dipahami secara jelas oleh seluruh pelaksana kebijakan, terutama guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemerintah daerah. Persoalan muncul ketika komunikasi kebijakan lebih menekankan prosedur administratif, syarat dokumen, dan mekanisme pencairan tunjangan, sementara makna substantif sertifikasi sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran kurang ditekankan.

Komunikasi kebijakan yang efektif seharusnya menjelaskan bahwa sertifikasi membawa konsekuensi profesional. Guru tersertifikasi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakan perlu diarahkan

pada perubahan paradigma dari sekadar pemenuhan dokumen menuju peningkatan kualitas praktik mengajar di kelas.

3. Analisis Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting dalam implementasi sertifikasi guru. Guru yang telah tersertifikasi tetap membutuhkan dukungan sarana pembelajaran, akses pelatihan, bahan ajar, teknologi pendidikan, dan pendampingan akademik. Tanpa sumber daya yang memadai, kompetensi guru sulit berkembang secara optimal.

Pada UPTD SMPN Satu Atap 2 Gantar, keterbatasan jumlah guru menjadi tantangan utama. Sekolah dengan 3 guru induk, 3 guru non-induk, dan 54 peserta didik menghadapi kondisi yang berbeda dengan sekolah besar yang memiliki sumber daya lebih lengkap. Guru pada sekolah kecil sering menjalankan banyak peran sekaligus, sehingga waktu untuk inovasi pembelajaran, refleksi, dan pengembangan diri menjadi terbatas.

4. Analisis Disposisi Guru

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan. Kebijakan sertifikasi akan efektif apabila guru memiliki kesadaran profesional untuk terus belajar setelah memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila sertifikasi dipandang terutama sebagai sarana memperoleh tunjangan, maka motivasi pengembangan diri dapat melemah.

Disposisi profesional perlu dibangun melalui budaya reflektif di sekolah. Guru perlu dibiasakan mengevaluasi pembelajaran, mendiskusikan kesulitan mengajar, berbagi praktik baik, dan menerima masukan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Dengan demikian, sertifikasi dapat menjadi bagian dari proses pembentukan identitas profesional, bukan sekadar status administratif.

5. Analisis Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu administratif dapat mengurangi efektivitas kebijakan sertifikasi. Prosedur yang kompleks, tuntutan dokumen yang banyak, serta pelaporan yang berulang dapat

membuat guru lebih fokus memenuhi kewajiban administratif daripada meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu problem klasik dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Birokrasi sertifikasi seharusnya diarahkan untuk mempermudah guru dalam mengembangkan kompetensi. Mekanisme evaluasi guru tersertifikasi perlu lebih menekankan bukti dampak pembelajaran, seperti kualitas modul ajar, variasi strategi pembelajaran, penggunaan asesmen formatif, peningkatan partisipasi peserta didik, dan refleksi guru terhadap pembelajaran.

6. Strategi Penguatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru

Solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengembangan profesi berkelanjutan, meningkatkan supervisi akademik yang humanis, membangun komunitas belajar guru, mengevaluasi sertifikasi berdasarkan dampak pembelajaran, menyederhanakan administrasi, serta memberikan kebijakan afirmatif bagi sekolah kecil dan sekolah satu atap.

Pengembangan profesi berkelanjutan perlu berbasis kebutuhan nyata guru, bukan sekadar kegiatan formal. Supervisi akademik harus dipahami sebagai proses pendampingan, bukan semata pemeriksaan administrasi. Komunitas belajar guru dapat menjadi ruang kolaboratif untuk berbagi praktik baik, menyusun perangkat pembelajaran, menganalisis hasil belajar peserta didik, dan merancang perbaikan pembelajaran secara bersama-sama.

Bagi sekolah kecil seperti UPTD SMPN Satu Atap 2 Gantar, kebijakan afirmatif menjadi penting. Pemerintah daerah dan pemangku kebijakan perlu memberikan dukungan berupa prioritas pelatihan, bantuan sarana pembelajaran, pendampingan intensif, penguatan jaringan antar sekolah, dan penyederhanaan beban administrasi. Dengan demikian, kebijakan peningkatan kualitas guru dapat lebih adil, kontekstual, dan berdampak langsung pada pembelajaran.

D. Kesimpulan

Kebijakan sertifikasi guru merupakan salah satu upaya penting

pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru, profesionalisme pendidik, dan mutu pendidikan nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sertifikasi belum sepenuhnya mampu menjamin peningkatan kualitas guru apabila tidak disertai pembinaan, supervisi, dan pengembangan profesi berkelanjutan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, ketidakefektifan sertifikasi guru di lapangan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada konteks UPTD SMPN Satu Atap 2 Gantar, keterbatasan jumlah guru, status guru induk dan non-induk, serta karakter sekolah kecil menjadi faktor penting yang memengaruhi implementasi kebijakan peningkatan kualitas guru.

Dengan demikian, sertifikasi guru perlu dipahami bukan sebagai akhir dari proses profesionalisasi, melainkan sebagai awal dari pengembangan kualitas guru secara berkelanjutan. Sertifikasi akan lebih bermakna apabila didukung oleh komunitas belajar guru, supervisi akademik yang humanis,

pengembangan profesi berkelanjutan, evaluasi berbasis dampak pembelajaran, dan kebijakan afirmatif bagi sekolah kecil.

Saran

Pemerintah perlu menata ulang orientasi kebijakan sertifikasi guru agar tidak hanya menekankan pemenuhan administratif, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran. Program pascasertifikasi perlu dirancang secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan guru di lapangan.

Kepala sekolah dan pengawas perlu memperkuat supervisi akademik sebagai ruang pembinaan profesional. Guru perlu didorong untuk membangun budaya reflektif, melakukan inovasi pembelajaran, dan aktif dalam komunitas belajar. Bagi sekolah kecil dan sekolah satu atap, diperlukan dukungan khusus agar keterbatasan sumber daya tidak menjadi penghambat peningkatan kualitas guru.

Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4122>

DAFTAR PUSTAKA

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. *Education Policy Analysis Archives*, 8(1), 1–44.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2007). The role of education quality for economic growth. *World*

Kementerian Pendidikan Nasional. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Kementerian Pendidikan Nasional.

Mulyasa, E. (2013). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Remaja Rosdakarya.

Muslich, M. (2007). Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik. Bumi Aksara.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sekretariat Negara.

World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1>